

KEHUMASAN KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS Nomor : 06/HM.02-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/ /KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Badan. Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 06/HM.02-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dan :
 - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- usulan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas terdiri atas :
 - Pembina : 1). Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 2). Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - Anggota adalah Sub Bagian Hukum, Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik, Sub Bagian Program dan Data, serta seluruh Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- adan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
 - melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Biaya

berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021